



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.
- Untuk :
- KESATU : Khusus kepada:
- a. Gubernur bersama DPRD Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Provinsi di wilayah Papua; dan

- b. Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota (DPRK) di wilayah Provinsi Aceh dan Papua untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 khusus bagi Kabupaten/Kota di wilayah Papua.

KEDUA

- : a. Gubernur memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi; dan
- b. Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

KETIGA

- : a. Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik;
- b. Bupati/Wali Kota menetapkan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 setelah RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 ditetapkan atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik; dan
- c. Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

KEEMPAT

- : Dalam hal Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah yang bertugas sebagai pelaksana tugas, melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD/DPRA/DPRP/DPRK dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

KELIMA

- : a. Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan; dan

- b. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan disampaikan salinannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah paling lambat satu minggu setelah ditetapkan.

KEENAM : a. Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026; dan
b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

KETUJUH : Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayahnya berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Provinsi DIY Tahun 2022-2027 untuk memastikan keselarasan dengan muatan RPJPD Provinsi DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

KESEMBILAN : Bupati/Wali Kota yang pelantikannya mendahului pelantikan Gubernur, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 agar selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan/atau Rancangan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.

KESEPULUH : Bagi Daerah yang belum memiliki kepala daerah definitif atau belum memiliki Rancangan RPJMD, penyusunan RKPD Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 tetap menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau RPJMD yang masih berlaku dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029.

KESEBELAS : RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

KEDUA BELAS : RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

KETIGA BELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

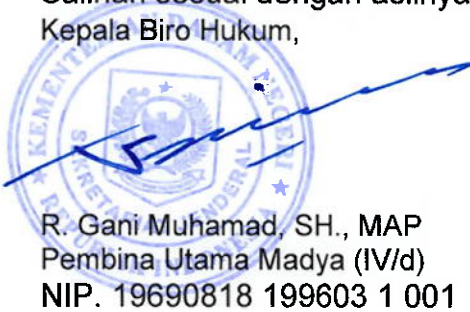
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

IV. TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

A. Sistematika Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029

Sistematika Renstra PD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

- a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
- b. Sumber daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
 - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
 - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
- ###### 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

B. Tata Cara Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

Tim Penyusun melakukan langkah-langkah penyusunan pada tiap-tiap bab sesuai Sistematika Renstra PD, yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1. Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.
2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur PD;
 - b. Sumber daya PD;
 - c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
 - d. Kelompok sasaran pelayanan PD;
 - e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
 - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada); dan
 - g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada).
5. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.
6. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
7. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga

pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.

8. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
- a. permasalahan;
 - b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
 - c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

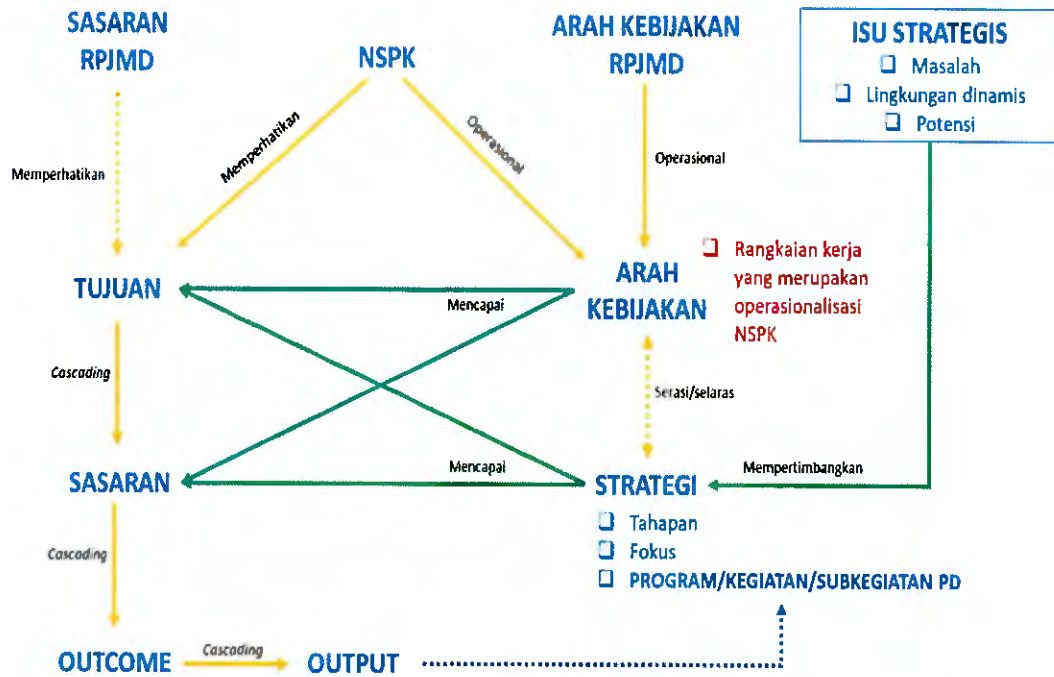
Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

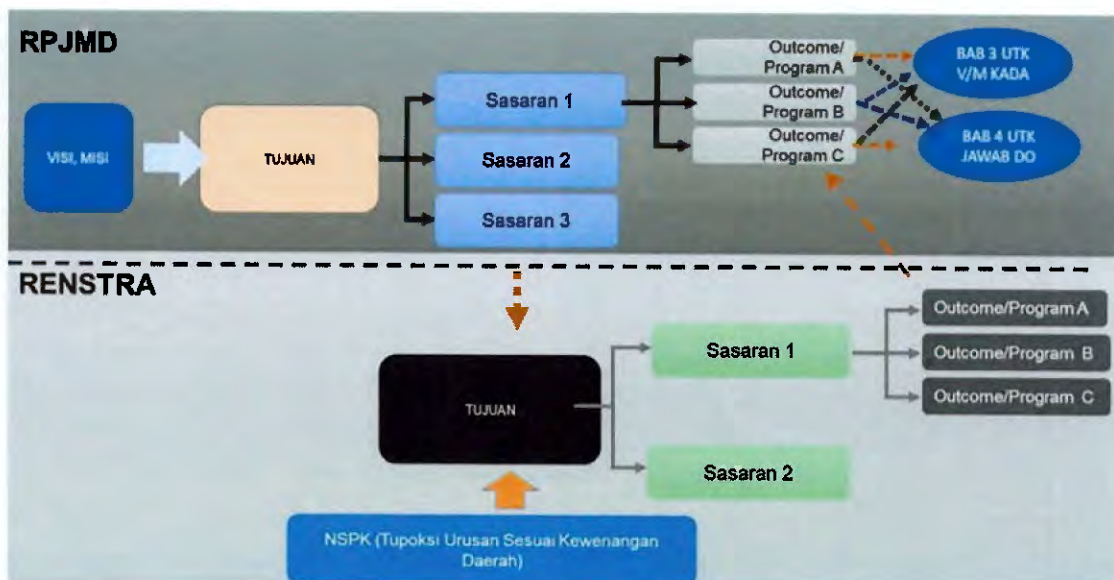
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
3. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:
- a. kalimat kondisi;
 - b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
 - d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	T1		T1							
		S1.1	S1.1							
		S1.2	S1.2							

Ket:

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

- 5. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
- 6. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- 7. Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
- 8. Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
- 9. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

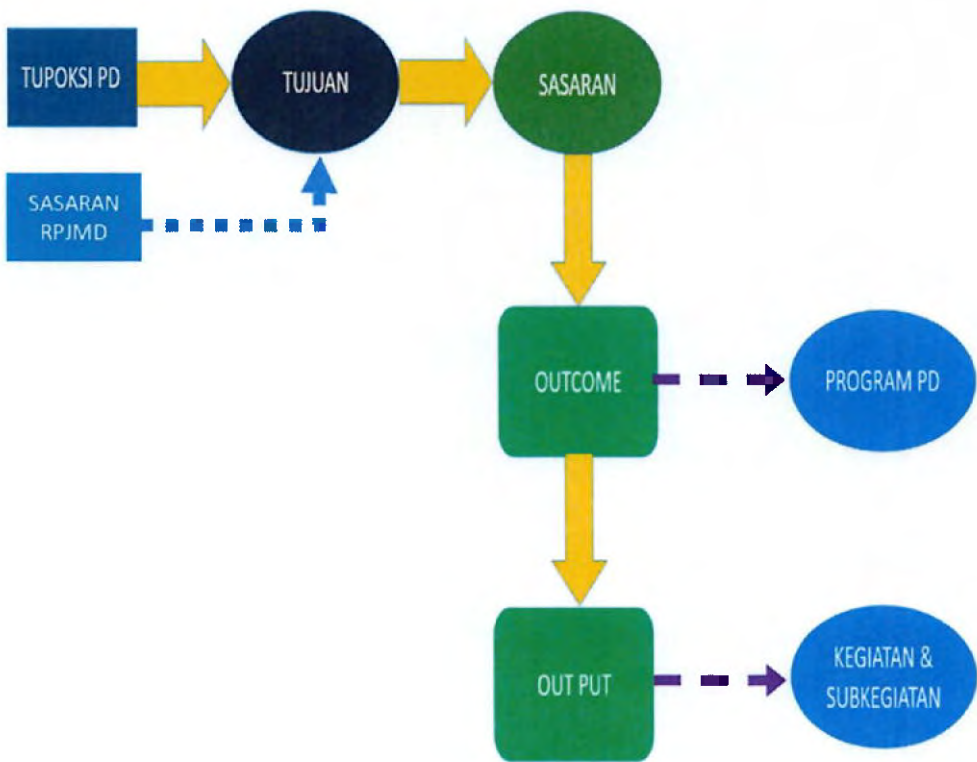
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
- 2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
- 3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	T1				T1		
		S1.1			S1.1		
			OC1.1.1		OC1.1.1	PROG. 1	
				OT1.1.1.1	OT1.1.1.1	KEG. 1.1	
						SUBKEG. 1.1.1	
						SUBKEG. 1.1.2	
				OT1.1.1.2	OT1.1.1.2		
			OC1.1.2		OC1.1.2	PROG. 2	
				OT1.1.2.1	OT1.1.2.1		
				OT1.1.2.2	OT1.1.2.2		
		S1.2					
			O1.2.1				
			O1.2.2				

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAB V PENUTUP

E. Kinerja Renstra PD Per Urusan Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Daerah kewenangan provinsi memiliki tujuan dan *outcome* yang dapat disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing diantaranya seperti pada tabel di bawah ini:

1) Urusan

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

TUJUAN	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian		
INDIKATOR	Kontribusi UMKM terhadap PDRB		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan	

		Dukungan Fasilitasi Pelatihan	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	
Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	
Penguatan Badan Hukum Koperasi	Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	

[illegible]